

Jurnal Hukum

Garry_2010611125.docx

by

Submission date: 16-Sep-2023 05:05PM (UTC-0700)

Submission ID: 2167949778

File name: Jurnal Hukum Garry_2010611125.docx (56.77K)

Word count: 4853

Character count: 33674

Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Sebagai Publik Figur di Media Sosial

Garry¹, Beniharmoni Harefa²

34

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta

2010611125@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

59

Anak adalah generasi penerus masa depan suatu bangsa yang harus diperhatikan untuk masa depan bangsa baik secara pendidikan maupun lingkungan anak berkembang. Hal tersebut harus melibatkan berbagai pihak baik lingkungan keluarga maupun pemerintah sebagai wujud kepedulian negara terhadap masyarakatnya. Berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dalam pembuatan karya tulis ini dengan melakukan pengkajian terhadap aturan aturan atau norma atau kaidah yang bersumber dari perundang-undangan, doktrin, dari ahli-ahli hukum terkenal. Disamping itu penelitian ini juga mengangkat kasus yang dialami oleh artis remaja Arumi Bachsin.

Kata kunci : Anak, eksploitasi, perlindungan

ABSTRACT

18

Children are the next generation for the future of a nation that must be considered for the future of the nation both in terms of education and the environment children to develop. This must involve various parties, both the family environment and the government as a manifestation of the state's concern for its people. Based on Article 13 paragraph (1) of the Law Republic of Indonesia Number 23 of 2002 states that every child while in the care of parents, guardians, or any other party responsible for upbringing has the right to receive protection from discrimination, both economic and sexual exploitation, neglect, cruelty, violence and persecution, injustice, and other mistreatment. In this study the author uses a type of normative legal research which in the preparation of this paper by conducting an examination of the rules or norms or rules that originate from legislation, doctrine, from well-known legal experts. Besides that, this research also raised the case experienced by teenage artist Arumi Bachsin.

Keywords : Child, exploitation, protection

1. PENDAHULUAN

Permasalahan eksploitasi anak menjadi perhatian banyak orang dan sudah banyak karya tulis yang mengangkat perihal permasalahan perlindungan anak terutama permasalahan eksploitasi anak baik eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual. Seperti yang diangkat dalam karya tulis yang penulisnya ialah Satryo Sasono yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan.

Dalam penelitian tersebut membahas secara umum dan luas mengenai larangan mempekerjakan anak ditinjau dari Undang-undang Ketenagakerjaan, namun dalam penelitian

tersebut tidak dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam berbagai produk hukum yang juga berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu dalam menjawab pertanyaan masyarakat mengenai pekerja anak maka artikel ini menjelaskan secara luas dan berkesinambungan disertai penjelasan yang logis dan berlandaskan hukum yang berlaku baik hukum nasional maupun internasional.

Pada masa kini globalisasi dan modernisasi terjadi di berbagai penjuru dunia dan hal ini menjadi penyebab makin beragamnya bentuk tindak pidana yang mengancam anak-anak baik di dunia nyata ataupun dunia maya yang bertujuan untuk menggunakan tenaga anak. Hal tersebut yang banyak orang sering tidak sadari merupakan suatu perbuatan eksploitasi anak yang bertujuan untuk membuat anak dibawah umur sebagai pekerja demi mencari kebutuhan ekonomi serta memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹

Terhadap fenomena munculnya permasalahan terhadap anak tersebut maka seorang ahli bernama Burns H. Weston memberikan penjelasan yang menjadi penyebab hal tersebut, yaitu bahwa dimanapun seorang manusia berdasarkan realitas mementingkan kesejahteraan dan kebutuhan kolektif mereka. Lalu berbagai tuntutan tersebut sering tidak terpenuhi yang menyebabkan berbagai penindasan, penganiayaan, eksploitasi dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.²

Selain itu di zaman modernisasi seperti saat ini kesempatan mencari uang tidak lagi diengaruhi oleh batasan-batasan seperti jarak, waktu dan umur seseorang sehingga berbagai hal sudah dapat dilakukan oleh berbagai kalangan usia dimanapun dan kapanpun. Oleh sebab itu hal tersebut menjadi persoalan utama ketika melibatkan kalangan anak-anak dibawah umur walaupun hal tersebut dapat menjadi pendorong terhadap pengembangan minat dan bakat anak, tetapi seringkali disalahgunakan dan berubah motif menjadi pemenuhan kebutuhan ekonomi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pengembangan bakatpun setiap anak butuh proses, namun jika proses tersebut ditekankan pada kepentingan suatu pihak maka hal seperti inilah yang wajib menjadi fokus utama dari orangtua dalam pengawasan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Di Indonesia masih kurangnya sosialisasi mengenai aturan-aturan memperkerjakan anak dibawah umur meskipun hal tersebut sudah tertulis di dalam Undang-undang sehingga berakibat eksploitasi ekonomi yang dialami oleh banyak anak di Indonesia.

Selain itu, anggapan bahwa dengan menjadi artis cilik dapat meringankan perekonomian keluarga, anak mempunyai penghasilan sendiri, melatih tanggung jawab anak dan melatih kedewasaan anak adalah hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melibatkan anak sebagai pekerja, tetapi alasan-alasan tersebut yang awalnya bertujuan untuk hal-hal positif bagi anak ternyata memberikan suatu hal yang berkebalikan dengan tujuan awal sehingga menjadikan

7

¹ Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara,"

UNIKASIA: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (March 22, 2018): 58, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754>.

² Dr. Max Boli Sabon S.H., M.Hum., *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).

dan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan di dalam kehidupan,perkembangan serta pertumbuhan anak.³

Dunia kerja dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan psikis anak.Terkait fisik seorang anak dapat mengalami penurunan kesehatannya seperti kelelahan,mudah sakit yang disebabkan tuntutan jam kerja yang dibebankan kepada seorang anak sehingga melebihi jam berkegiatan anak sebayanya dan mengurangi waktu istirahat yang optimal bagi seorang anak.Secara psikis maka dapat disebabkan dari interaksi lingkungan anak yang tidak lagi seorang anak berinteraksi dengan teman-teman sebayanya sehingga seorang anak mendapatkan interaksi yang tidak biasa dilakukannya selama ini.Hal inilah yang dapat menjadi resiko terhadap kesehatan psikis anak.Disamping itu kesibukan di dunia kerjanya juga dapat berpengaruh terhadap fokus anak dalam pendidikannya yang terganggu karena sang anak akan lebih sibuk terhadap dunia kerjanya yang menyebabkan kurangnya interaksi anak dengan teman-teman seumurannya yang dapat membuat mental sang anak terpengaruh oleh orang-orang di dunia kerjanya.⁴

Selain itu,kesibukan dunia kerja dapat membuat anak mudah stres karena penyesuaian sikap dan perilaku di dunia kerja.Tuntutan di dunia kerja dapat merenggut kebebasan sang anak dalam memilih pergaulan,menentukan keinginannya dan dapat menjalani kehidupan yang normal dilakukan oleh orang-orang seumurannya.Selain itu dalam beberapa acara di televisi artis cilik dituntut supaya menggunakan berbagai atribut atau perlengkapan yang tidak sesuai dengan umurnya kemudian jam tayang yang sama dengan para tenaga kerja dewasa telah ditentukan oleh pihak pengelola membuat anak menjalani hari harinya dibawah tekanan dan tuntutan pekerjaan yang dapat membuat anak mengalami permasalahan psikologi.

Sebagai contoh seorang artis remaja kelahiran 19 Februari 1994 bernama Arumi Bachsin yang diberitakan melarikan diri pada 11 Mei 2010 dari rumahnya akibat tekanan dalam pekerjaan serta kehidupannya yang berdasarkan keterangan sang artis disebabkan oleh ibunya bernama Maria Lilian Pesch.Arumi Bachsin yang pada saat itu berumur 16 tahun merupakan seorang artis yang sering bermain film dan sinetron yang bercerita tentang percintaan.Menurut keterangannya,Ia diajak untuk berduaan di kamar hotel oleh seorang pengusaha asal kudu.Lalu ia mengaku dijodohkan dan disodorkan oleh orangtuanya kepada pengusaha tersebut.Artis yang telah menekuni dunia modelling sejak berumur 12 tahun ini lalu mengadu kepada KPAI(Komisi Perlindungan Anak Indonesia).Lalu oleh KPAI diamankan dan dibantu hak-hak hukumnya sebagai anak dibawah umur.Kasus yang dialami oleh Arumi Bachsin ini diduga dilatarbelakangi dengan permasalahan kekerasan dan adanya paksaan terhadap sang artis dari kedua orangtuanya.Arumi Bachsin yang layaknya berkegiatan dengan teman-teman sebayanya ternyata harus disibukkan dengan aktivitasnya sebagai seorang aktor.Hal tersebut yang menimbulkan adanya unsur eksploitasi berupa

³ Nurmiati Muhiddin, "El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Halaman 286-298" 4 (2022).

⁴ Friska Anggi Siregar and Muslem, "Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (February 24, 2022): 215–30, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>.

3
paksaan terhadap seorang anak, baik dari pihak orangtua maupun dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut keterangan korban pihak yang ikut terlibat dalam kasus ini adalah seorang wirausaha dan ada juga dari pihak pertelevisian tempatnya bekerja.

65
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan bahwa adanya larangan serta batasan-batasan usia seseorang boleh bekerja, ketentuan-ketentuan seorang anak yang boleh bekerja serta konsekuensinya dari berbagai produk hukum yang ada baik hukum nasional maupun internasional kemudian ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Perlindungan hukum bagi anak dari publik figur yang di eksploitasi?

10
2. Bagaimana upaya dan peran Pemerintah dalam mencegah terjadinya eksploitasi pekerja anak sebagai publik figur?

2. METODE

Dalam karya tulis ini penulisan menggunakan konsep penelitian normatif dimana penelitian normatif berfokus pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah maupun asas-asas hukum yang bersumber pada pendapat ahli-ahli, doktrin serta berbagai macam produk hukum yang sifatnya untuk meregulasi permasalahan yang akan dibahas. Studi terhadap kajian pustaka dijadikan cara atau teknik pengumpulan data yang utama karena artikel ini meneliti menitikberatkan pada ajaran hukum, analisa hukum, norma-norma hukum positif, penelitian terdahulu dimana semuanya didasari pada dokumen-dokumen tertulis.⁵

Dalam penelitian ini juga mengangkat kasus nyata yang terjadi di Indonesia yang kemudian dikaji menggunakan hukum normatif dengan menggabungkan komponen-komponen standarisasi hukum yang kemudian dikaitkan pada kasus tersebut sehingga dapat memberikan kritik terhadap pelaksanaan hukum yang sudah ada dan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang peran hukum dalam kasus tersebut serta memberikan solusi terhadap kasus seputar eksploitasi anak. Dalam menganalisis data artikel ini menggunakan sistem deskriptif atau teknik deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menjabarkan atau menjelaskan secara lengkap mengenai keadaan hukum dan sosial yang ada. Setelah itu dilakukan penyeleksian data terpercaya lalu diringkas dari sumber-sumber yang diperoleh kemudian dikemas menjadi data yang lengkap dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dijelaskan di dalam penulisan jurnal ini dan nantinya dilakukan analisis. Data yang disusun dalam penulisan ini dilakukan dengan memperhatikan sistem, klasifikasi lalu dikorelasikan antar data yang ada, disajikan dengan menginterpretasikan data agar memahami maksud data dan dilakukan analisa terhadap data primer maupun sekunder dari penelitian ini. Keseluruhan proses tersebut dilakukan secara kualitatif sehingga mendapatkan pemahaman yang jelas dari persoalan hukum yang diangkat

dalam penulisan ini. Pada akhirnya dapat memperoleh dan menyajikan data yang kualitatif, deskriptif dan sistematis.⁶

63

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan hukum bagi anak dari publik figur yang di eksploitasi

Dalam pembahasan ini harus terlebih dahulu mengenal arti dari publik figur, anak dan eksploitasi berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Publik figur kemudian diartikan sebagai sosok atau tokoh yang dikenal oleh masyarakat luas. Publik figur juga dapat diartikan sebagai sosok yang menjadi panutan di dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang artis juga dikategorikan sebagai Publik figur dikarenakan ketenarannya di masyarakat umum.

Definisi anak beragam menurut aturan-aturan yang berlaku, berikut beberapa definisi anak, yaitu:

1. Menurut undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak yang pada intinya menjelaskan bahwa anak ialah seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan.
2. Berdasarkan Kuh Perdata yakni yang tertulis di Pasal 330 yang pada intinya secara keperdataan seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah.
3. Berdasarkan KUHP lam dimana dalam pasal 45 nya menetapkan dan menjelaskan bahwa seseorang yang dianggap belum dewasa jika belum berusia 16 (enam belas) tahun.
4. Berdasarkan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan anak pada intinya menyebutkan dan menetapkan bahwa anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dianggap belum dewasa.
5. Berdasarkan Undang-undang yang mengatur mengenai sistem peradilan anak dalam sistem pidana bahwa kategori anak yang oleh dimintai pertanggungjawaban pidana dengan umur antara 12 (dua belas) hingga umur 18 (delapan belas) tahun.
6. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang yang mengatur mengenai pornografi menyebutkan dan menetapkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun disebut dengan anak.
7. Berdasarkan ketentuan dalam konvensi internasional mengenai hak-hak anak menyatakan dan menetapkan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun terkecuali ada aturan dari suatu negara yang dapat mendewasakan anak tersebut sebelum ketentuan umur yang disepakati secara internasional.
8. Berdasarkan UU tentang HAM yang menyatakan bahwa seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau dalam status belum menikah dan juga anak yang masih dalam kandungan dianggap sebagai definisi dari anak.

Terdapat berbagai pengertian eksploitasi anak berdasarkan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni sebagai berikut:

⁶ Dr. Djulaeka, SH.MH., *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Madura: Scopindo Media Pustaka, 2020).

- Diatur di dalam undang undang TPPO yaitu UU Nomor 21 Tahun 2007 lebih spesifiknya pada pasal 2 ayat(1) yang menjelaskan yang pada intinya jika seseorang melakukan tindakan yang tidak menguntungkan orang tersebut berdasarkan yang tertulis di dalam hukum positif ini dan tanpa persetujuan orang tersebut demi keuntungan suatu pihak tertentu baik secara materi maupun non materi maka hal itu dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi.
- Dalam Undang-undang tentang perlindungan anak tahun 2002 dalam pasal 13 nya dijelaskan yang pada intinya jika seseorang melakukan suatu tindakan yang bukan untuk suatu hal positif sesuai dengan yang dijabarkan dalam aturan ini maka dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi.

Seseorang yang dikategorikan sebagai anak dalam mengembangkan bakatnya tidak boleh berada dibawah tekanan pihak manapun karena jika sang anak dipaksa oleh seorang pihak maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan eksploitasi. Eksploitasi yang terjadi pada anak-anak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam proses tumbuh dan kembang anak. Maka dari itu berbagai Undang-undang menjelaskan mengenai pengertian Eksploitasi beserta konsekuensi hukumnya.

Permasalahan anak yang dalam hal ini eksploitasi secara ekonomi dapat berkaitan dengan perdagangan manusia bilamana korban dipaksa melakukan suatu hal diluar kehendaknya oleh si pelaku. Seseorang dapat dikategorikan sebagai korban. Sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang TPPO Nomor 21 tahun 2007 yang secara garis besar menjabarkan dan menjelaskan mengenai korba dalam tindak pidana perdagangan manusia apabila dirugikan secara fisik, mental, psikis dan seksual.

Dalam menentukan suatu pekerjaan dianggap eksploitatif bagi anak maka UNICEF mengatur dan menjelaskan syarat-syarat seseorang anak dieksploitasi apabila dalam hal:

- waktu atau jam kerjanya sama dengan orang dewasa,
- anak lebih banyak menggunakan waktunya untuk bekerja,
- dampak dari pekerjaan terhadap psikis, fisik dan sosialnya,
- upah yang dianggap tidak mencukupi,
- anak dibebani tanggung jawab yang berat,
- mengganggu pendidikan anak,
- akibat dari pekerjaan tersebut menurunkan harkat, martabat dan harga diri anak,
- berdampak negatif pada proses perkembangan sosial dan psikologi anak.

Hak setiap anak sudah diatur di dalam konstitusi kita bahkan telah diatur juga di dalam peraturan tertinggi di Indonesia yakni di dalam beberapa pasal UUD (Undang-Undang Dasar) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang di pasal 28 ayat(2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu Undang undang nomor 23 tentang perlindungan anak tahun 2002 juga telah mengatur secara jelas pada pasal 59 yang secara garis besar isinya menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah dan lembaga negara terkait untuk memberikan perlindungan yang bersifat khusus terhadap anak dalam situasi yang telah diatur dan

⁴ disepakati sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam undang-undang ini juga mengatur macam-macam anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah.⁷

Selain diatur secara internasional di dalam Konvensi¹⁷ mengenai hak anak, pemerintah Indonesia juga sudah mengatur secara umum dan jelas di dalam Undang-undang mengenai perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014, yakni di dalam pasal 4 hingga pasal 18 nya yang menjelaskan pada dasarnya:

1) Semua anak mempunyai hak dasar untuk memperoleh hidup, bertumbuh dan berkembang serta ikut serta dengan cara wajar tanpa mengesampingkan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan juga berhak untuk dilindungi atas hal-hal yang mengancam dirinya seperti diskriminasi dan kekerasan.

2) Setiap individu anak memiliki hak atas kepemilikan nama yang diberikan orangtuanya dan status kewarganegaraan yang diberikan oleh negara.

3) Dalam hal beragama maka setiap anak diberi hak untuk beribadah sesuai ajaran agamanya, memiliki pemikiran dan berekspresi yang disesuaikan dengan taraf kemampuan serta umurnya dengan bimbingan dari orangtua.

4) Bagi seorang anak memiliki hak untuk mengetahui orang yang membesarkannya, mengasuhnya yakni orangtuanya.

5) Sebagai bagian dari negara maka seorang anak juga berhak memperoleh jaminan sosial serta pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya.

6) Seorang anak di dalam dunia pendidikannya memiliki hak untuk mendapatkan⁶⁹ edukasi yang layak dalam upaya pengembangan pribadi dan kemampuannya sesuai dengan minat bakatnya.

¹¹ Terhadap anak dengan kebutuhan khusus baik fisik maupun psikis memiliki hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa dan bagi anak yang mempunyai keunggulan pada suatu bidang berhak untuk memperoleh pendidikan khusus.

8) Sebagai seorang individu manusia maka seorang anak juga memiliki hak untuk memberikan pendapat dan didengarkan pendapatnya serta berhak untuk menerima, memberikan dan mencari informasi yang dibutuhkannya sesuai dengan tingkat kecerdasannya serta³² umurnya dalam rangka tumbuh kembangnya dengan mempertimbangkan kesusilaan dan kepatutan.

9) Kepada setiap anak berhak untuk memperoleh dan menggunakan waktu luangnya, berinteraksi bersama anak seumurnya dan melakukan berbagai kegiatan

⁷ Siti Novriannisa and Fadli Andi Natsif, "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut⁶⁶ Hukum Perlindungan Anak," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 2 (August 3, 2022): 321–37, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.19092>.

yang biasa dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya serta tingkat kepiatarannya dalam rangka tumbuh kembangnya.

10) Anak yang memiliki keterbatasan fisik berhak memperoleh rehabilitasi, jaminan kesejahteraan sosial serta pemeliharaan kesejahteraan sosial.

11) Anak yang berada dalam pengasuhan yang diberikan tanggung jawab atas pengasuhan seperti orangtua, wali atau pihak lainnya berhak mendapatkan suatu perlindungan dari berbagai hal yang mengancam dirinya seperti eksploitasi, diskriminasi, ditelantarkan, kekerasan, rasa tidak adil, penganiayaan, dan perlakuan buruk lainnya.

12) Seorang anak memiliki hak pengasuhan dari orangtuanya sendiri, namun terdapat pengecualian jika terdapat suatu alasan dan pengaturan dalam hukum yang berlaku untuk dapat menunjukkan pencabutan hak asuh tersebut merupakan kepentingan yang paling baik bagi anak dan menjadi pilihan terakhir.

13) Individu anak memiliki hak atas perlindungan dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan kepentingan politik, dilibatkan dalam permasalahan sosial, permasalahan gencatan senjata, adanya peristiwa yang terkait unsur kekerasan, dan dilindungi dari keterlibatan perang.

14) Anak memiliki hak untuk dilindungi dari hal-hal yang mengancam nyawanya seperti dianiaya, disiksa maupun dijatuhi hukuman yang dianggap tidak berperikemanusiaan.

15) Sebagai seorang manusia maka anak berhak mendapatkan kebebasannya sesuai dengan hukum yang ada.

16) Proses hukum yang melibatkan anak seperti penangkapan, penahanan atau pemejaraan anak hanya bisa dilakukan atas dasar aturan yang berlaku dan merupakan opsi terakhir.

17) Bagi anak yang dirampas kebebasannya mempunyai hak untuk diperlakukan dengan mempertimbangkan kemanusiaan dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa, serta berhak dibantu secara hukum beserta berbagai bantuan lainnya yang dilakukan secara efisien dalam setiap upaya perlindungan hukum yang sah serta diberikan hak untuk melakukan pembelaan diri untuk memperoleh keadilan dihadapkan pada sistem peradilan anak yang objektif dan bersikap netral dalam proses persidangan yang tertutup.

18)Bagi anak yang merupakan korban maupun pelaku kasus kekerasan baik dalam konteks seksual ataupun berhadapan dalam proses hukum berhak untuk dijaga kerahasiaannya.⁸

Upaya perlindungan hukum sendiri menjadi representasi dari tujuan hukum yakni menciptakan kepastian,keadilan,dan kebermanfaatannya.Oleh sebab itu terdapat produk hukum yang melindungi anak dibawah umur,diantaranya diatur di dalam:

1)Di dalam Undang-undang Perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 memberikan kewajiban kepada negara,pemerintah,masyarakat dan orangtua untuk menerapkan upaya perlindungan terhadap anak.Hal ini didasari UUD 1945(Undang-Undang Dasar 1945) dan juga konvensi internasional mengenai anak yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.Tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap anak

b.Upaya perlindungan terhadap anak dilakukan dalam rangka memenuhi kepentingan yang terbaik bagi anak

c.Dilakukan karena setiap anak berhak memperoleh hidup,melangsungkan kehidupannya dan menjalan proses perkembangannya.

d.Hal ini dilakukan sebagai wujud penghargaan terhadap hak anak untuk berpendapat.

2)Lebih lanjut hal ini juga diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 76I nya secara keseluruhan dijelaskan bahwa melakukan penempatan,pembarian,penyuruhan maupun turut serta melakukan tindakan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan larangan bagi setiap orang.

3)Selain daripada regulasi atau pengaturan di dalam Undang-Undang perlindungan anak ini maka terdapat pula konsekuensi hukum nya dalam pertanggungjawaban pidana yang disebutkan di dalam pasal 88 undang-undang diatas bahwa terhadap pelanggar dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam hukum positif ini maka terdapat pertanggungjawaban pidana penjara dengan ancaman terberat 10(sepuluh) tahun penjara atau berupa sanksi denda senilai Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).

Di Indonesia juga telah meratifikasikan Peraturan atau kesepakatan yang telah disahkan oleh ILO dengan No.138 Tahun 1999 yang kemudian menjadi Peraturan Undang-undang mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja Nomor 20 Tahun 1999 yang dijelaskan secara garis besar sebagai berikut:

a.Menentukan batas usia untuk anak agar diperbolehkan bekerja diterapkan di semua sektor yakni berusia 18(delapan belas) tahun.

⁸ Retrin Roria, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak- Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung)," n.d.

b. Bagi negara-negara yang tergabung dalam organisasi ILO dan ikut serta dalam melakukan pengesahan kebijakan ini harus menerapkan melalui kebijakan nasionalnya masing-masing dengan tujuan menekan kasus anak dipekerjakan dan meningkatkan batasan minimum usia bagi pekerja anak.

c. Terkhusus berbagai pekerjaan yang dianggap membahayakan fisik dan psikis anak maka kriteria usia anak harus ditetapkan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

d. Bagi negara-negara anggota ILO yang ikut serta melakukan pengesahan terhadap konvensi ini wajib menetapkan usia minimum pekerja melalui kebijakan nasionalnya dan juga mengatur mengenai jam kerja serta mengatur mengenai konsekuensi hukumnya berupa sanksi dan hukuman agar pelaksanaannya dapat terjamin.

e. Bagi negara-negara anggota ILO yang sudah melakukan penegasan terhadap konvensi ini diwajibkan memberikan laporan terhadap pelaksanaannya.⁹

Selain itu pemerintah telah melakukan pengesahan Konvensi ILO No.182 yang telah diterapkan di NKRI melalui Undang-undang No.1 Tahun 2000 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak dengan analisis penjelasan sebagai berikut:

a. Semua bentuk yang berkaitan dengan perbudakan maupun hal-hal sejenis, termasuk menjual dan memperdagangkan anak, kerja ijo, menghambakan serta kerja dibawah tekanan dan paksaan atau memanfaatkan anak diikutsertakan dalam konflik bersenjata.

b. Memanfaatkan atau menyediakan atau menawarkan kepada anak untuk melakukan suatu hal berbau prostitusi seperti menjadi pelacur, mengikutsertakan dalam kegiatan pornografi baik ikut dalam memproduksi maupun ikut serta dalam pertunjukannya.

c. Memanfaatkan, menyediakan maupun menawarkan kepada anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang terkhusus dalam hal produksi dan memperdagangkan obat yang telah diatur dalam perjanjian internasional yang berhubungan.

d. Mempekerjakan anak dalam situasi dan kondisi tempat kerja yang dapat mengancam serta membahayakan baik fisik, psikis dan moral anak.

Upaya perlindungan hukum sendiri menjadi representasi dari tujuan hukum yakni menciptakan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatannya. Pada faktanya bukan hanya orang dewasa yang bekerja di berbagai sektor pekerjaan melainkan juga anak-anak terutama dalam sektor yang berkaitan dengan media sosial yang sering kita kenal sebagai publik figur. Perlu diingat bahwa upaya hukum dalam melindungi pekerja terutama pekerja anak yang berusia dibawah usia kerja merupakan hal yang paling mendasar dan telah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 yakni pada pasal 68 yang berbunyi "pengusaha dilarang mempekerjakan anak."

⁹ Fadhlan Fahmi Tarigan, "Proteksi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," n.d.

Salah satu syarat suatu pekerjaan²⁵ dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah adanya kontrak kerja yang mengik⁴⁷ antara pihak perusahaan dan pekerja. Di dalam Undang-undang ketenagakerjaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga Pasal 1601g menjelaskan bahwa pekerja anak yang belum dewasa dianggap tidak cakap secara hukum untuk melaksanakan ikatan kerja, untuk itu diperlukannya mendapatkan kuasa dari orangtua maupun walinya. Kuasa yang diwakilkan oleh orangtua maupun walinya dapat berupa tulisan, secara lisan maupun dilakukan secara tertutup.

²³ Berdasarkan Undang-undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatak⁴ bahwa diperbolehkan anak-anak bekerja untuk suatu pekerjaan dalam kategori ringan antara umur 13 (tiga belas) tahun sampi²³ dengan 15 (lima belas) tahun dengan tujuan untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan perundang⁴⁹ undangan ini maka bisa dikenai sanksi berdasarkan penjelasan yang telah tertulis di pasal 190 ayat(2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam ayat(1) dengan penjelasan dan analisa sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan teguran sebagai langkah awal.
- b. Memberikan peringatan tertulis.
- c. Membatasi usaha.
- d. Membekukan usaha.
- e. Membatalkan segala bentuk persetujuan.
- f. Segala bentuk pendaftaran dapat dibatalkan.
- g. Memberhentikan dalam waktu sementara berupa sebagian maupun seluruh alat produksi usaha
- h. Mencabut izin berusaha.

Perlindungan terhadap anak-anak yang merupakan korban eksploitasi dan dalam penulisan ini konteksnya adalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak sebagai publik figur telah diatur di dalam berbagai aturan hukum maupun kebijakan-kebijakan yang sudah berlaku baik di Indonesia maupun dunia Internasional. Kasus anak yang di eksploitasi secara ekonomi sebagai publik figur melibatkan berbagai undang-undang karena dalam mempekerjakan anak dapat dilakukan hanya dalam rangka upaya pengembangan minat dan bakat sang anak yang berarti tidak bisa digunakan untuk kepentingan atau keuntungan ekonomi bagi pihak manapun. Anak yang menekuni dunia hiburan sebagai artis juga terkesan bukan ditujukan sebagai upaya pengembangan minat dan bakat anak namun menjadi ambisi untuk mendapatkan upah, menjadi terkenal dan berbagai alasan ekonomi lainnya. Secara cepat

para anak menjadi seorang selebritis di dunia hiburan dan membuat mereka sibuk terhadap tuntutan kerjanya dan tidak dapat menjalankan aktivitas layaknya orang-orang sebayanya.¹⁰

3.2 Peran Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Eksploitasi Pekerja Anak Sebagai Publik Figur

Pemerintah memainkan peranan yang sangat penting dan signifikan terhadap setiap permasalahan yang terjadi di negara ini. Peran pemerintah dalam penanganan masalah eksploitasi anak adalah memfasilitasi melalui wewenang dan tugasnya demi kepentingan terbaik bagi setiap anak untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa. Hal ini dapat berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama antar lembaga pemegang kekuasaan di negara ini yakni legislatif, yudikatif dan eksekutif.

²¹ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen menjelaskan bahwa lembaga negara atau lembaga pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yaitu: DPD, DPR, MPR, yang merupakan lembaga legislatif, Presiden dan jajarannya yang merupakan lembaga eksekutif, MA, MK, KY sebagai lembaga yudikatif yang memegang kekuasaan peradilan. Oleh karena itu akan dilakukan pembahasan sebagai berikut:

1) Lembaga Legislatif

Diartikan sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen yang memiliki wewenang terhadap amandemen batang tubuh Undang-Undang Dasar dan membuat berbagai kebijakan sesuai fungsinya. Lalu ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur di dalam pasal 20, 21, 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bertugas menyetujui, mengusulkan Rancangan Undang-Undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Pasal 22 C dan 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kelas legislatif tidak hanya berada di tingkat pusat tetapi juga ada di tingkat daerah yaitu DPRD tingkat Provinsi dan DPRD tingkat kabupaten atau kota. Dari penjelasan tersebut jika kita kaitkan terhadap pencegahan eksploitasi pekerja anak maka dapat dijelaskan bahwa peran yang dapat dilakukan sebagai berikut:¹¹

-Di tingkat Pusat:

a. Melakukan rumusan terhadap berbagai aturan serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya melindungi anak yang komprehensif.

¹⁰ Radhyca Nanda Pratama and Eny Sulistyowati, "Kajian Yuridis Tentang Eksploitasi Anak Sebagai Pemeran Iklan Dalam Siaran Iklan Niaga" 7 (2020).

¹¹ Odang Suparman, "Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System," *AHKAM* 2, no. 1 (March 1, 2023): 59–75, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>.

b.Melakukan fungsi pengawasannya dengan mengawasi kinerja lembaga eksekutif dalam pelaksanaan kebijakan terhadap Undang-undang beserta aturan-aturan seputar perlindungan anak.

c.Mengalokasikan dana dalam pengusulan Rancangan Anggaran dan Belanja Negara(RAPBN) dalam rangka memfasilitasi penerapan kebijakan perlindungan anak.

d.Pensosialisasian di daerah pilihannya masing masing.

e.Melakukan optimalisasi aturan melalui pengaturan mengenai sanksi dan konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar aturan yang telah diterapkan.

-Pada tingkat daerah:

a.Memprioritaskan permasalahan perlindungan anak sebagai gagasan utama pengambilan kebijakan di daerah.

b.Membuat peraturan daerah yang fokus pada permasalahan anak.

c.Mengalokasikan dana pada pengusulan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah(RAPBD) dalam rangka memenuhi kebutuhan akan perlindungan anak di daerahnya.

d.Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam rangka menyikapi upaya penghapusan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

e.Melakukan perumusan mengenai konsekuensi hukum dan pertanggungjawaban bagi pelanggar aturan tentang perlindungan anak di daerahnya.

2)Kekuasaan Eksekutif

Diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan berbagai aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan eksekutif adalah Presiden.²⁰ Mengenai penjelasan tentang presiden dan wewangannya telah tertulis di dalam pasal 4, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun presiden tidak sendirian dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga eksekutif, presiden juga dibantu oleh wakil presiden serta para menteri. Lembaga eksekutif tidak hanya pada tingkat pusat tetapi juga berada di tingkat daerah yakni ada Gubernur, wakil gubernur beserta jajarannya di tingkat provinsi, Walikota, wakil walikota beserta jajarannya di tingkat kota, Bupati, wakil bupati beserta jajarannya di tingkat kabupaten. Terhadap kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai pekerja maka akan melibatkan berbagai instansi jajaran pemerintah eksekutif terkait, seperti kementerian-kementerian. Lalu di tingkat daerah terdapat dinas-dinas terkait sebagai perpanjangan tangan kementerian di tingkat daerah. Setiap kementerian memiliki wewenang untuk menciptakan aturan-aturan hukum atau kebijakan dalam menangani permasalahan permasalahan terkait tugas dan wewenang kementerian terkait, begitu juga pada tingkat daerah. Maka dari itu peran yang bisa diupayakan oleh lembaga eksekutif dalam mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai pekerja yakni:

-Di tingkat pusat:

- a. Dengan sebaik-baiknya melaksanakan kebijakan yang berlaku sebagai upaya melindungi anak dari hal-hal buruk.
- b. Menerapkan Undang-undang serta berbagai peraturan terkait secara adil dan bertanggungjawab.
- c. Menindak dan mengatur terhadap kasus-kasus pelanggaran terhadap hak anak sebagai pekerja.
- d. Memberikan himbauan dan penjelasan mengenai produk hukum mengenai anak.

-Di tingkat daerah:

- a. Mengidentifikasi berbagai permasalahan atau kasus yang menyangkut pekerja anak di daerahnya masing-masing.
- b. Melakukan penerapan terhadap peraturan daerah yang telah dibuat dan berlaku dalam hal perlindungan terhadap anak sebagai pekerja.
- c. Melakukan pengawasan dan menindak lanjut terhadap pelanggaran di daerahnya.
- d. Membuat laporan mengenai data pekerja anak secara berkala kepada publik serta berusaha menekan angka pekerja anak yang di eksploitasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak di wilayahnya.

3) Kekuasaan Yudikatif

Diartikan sebagai lembaga yang berkuasa dan berwenang mempertahankan penegakan seluruh produk hukum dan memegang kekuasaan peradilan. Tugas, wewenang dan peran lembaga yudikatif mulai dari tingkat pusat hingga daerah sama yaitu melakukan penegakan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berkaitan dengan larangan mempekerjakan anak dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.¹²

4. KESIMPULAN

Anak yang berprofesi sebagai artis merupakan sosok publik figur yang menjadi sorotan karena ketenarannya di masyarakat umum berhak mendapatkan perlindungan hukum. Seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak dalam hukum pidana jika belum berusia 18 (delapan) belas tahun, dalam Undang-undang Perlindungan anak jika belum berusia 18 (tahun), dalam Hukum perdata jika belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seorang anak yang berprofesi sebagai artis dalam menjalankan profesinya harus didasari pada pengembangan minat dan bakatnya karena jika bukan didasari pengembangan minat dan

¹² Divani Khaira Anggisty and Alisyaf Afifah Maulidina Putri Abdillah, "Negera Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatic," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 1 (February 28, 2023): 48–60, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.236>.

bakat maka hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi. Eksploitasi sendiri pada intinya dapat disebut eksploitasi apabila hal tersebut didasari pada paksaan yang bertujuan untuk memanfaatkan demi keuntungan pihak tertentu. Tindakan eksploitasi terhadap anak sudah menjadi perhatian dunia internasional dengan beberapa kebijakan internasional, sebagai contoh UNICEF telah menerapkan kriteria bagi anak yang di eksploitasi.

Selain daripada produk hukum yang berlaku baik dalam dunia internasional maupun nasional peran dan fungsi dari para pemegang kekuasaan sangat penting demi implementasi perlindungan terhadap eksploitasi anak yang berprofesi sebagai artis bisa berjalan dengan maksimal. Berdasarkan pembahasan diatas tugas, fungsi dan wewenang dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sangat memainkan peran yang penting mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Fungsi lembaga-lembaga negara tersebut saling berkesinambungan satu sama lain dan telah diatur di dalam produk-produk hukum serta kebijakan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Divani Khaira Anggistya and Alisyia Afifah Maulidina Putri Abdillah. "Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatic." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 1 (February 28, 2023): 48–60. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.236>.
- Dr. Djulaeka, SH.MH. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Madura: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.M. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Dr. Max Boli Sabon S.H., M.Hum. *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Muhiddin, Nurmiati. "El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Halaman 286-298" 4 (2022).
- Novriannisa, Siti, and Fadli Andi Natsif. "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak." *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 2 (August 3, 2022): 321–37. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.19092>.
- Pratama, Radhyca Nanda, and Eny Sulistyowati. "Kajian Yuridis Tentang Eksploitasi Anak Sebagai Pemeran Iklan Dalam Siaran Iklan Niaga" 7 (2020).
- Roria, Retrin. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung)," n.d.
- S, Laurensius Arliman. "Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (March 22, 2018): 58. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754>.
- Siregar, Friska Anggi and Muslem. "Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (February 24, 2022): 215–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>.
- Suparman, Odang. "Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System." *AHKAM* 2, no. 1 (March 1, 2023): 59–75. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>.

Tarigan, Fadhlan Fahmi. "Proteksi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," n.d.

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
3	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	journal.formosapublisher.org Internet Source	1%
6	kemenpppa.go.id Internet Source	1%
7	jih.ejournal.unri.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%

10	adoc.pub Internet Source	1 %
11	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Amikom Student Paper	<1 %
14	fh.unram.ac.id Internet Source	<1 %
15	Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. "PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA : STUDI KOMPARATIF ATAS UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2017 Publication	<1 %
16	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	<1 %
17	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
19	eprints.umm.ac.id	

Internet Source

<1 %

20

simdos.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

21

adindapspta.blogspot.com

Internet Source

<1 %

22

sijai.com

Internet Source

<1 %

23

swillsondm.blogspot.com

Internet Source

<1 %

24

Submitted to Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Student Paper

<1 %

25

Submitted to Atma Jaya Catholic University of
Indonesia

Student Paper

<1 %

26

chacha3ipa5.blogspot.com

Internet Source

<1 %

27

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

28

journal.untar.ac.id

Internet Source

<1 %

29

repository.umsu.ac.id

Internet Source

<1 %

30	slissety.wordpress.com Internet Source	<1 %
31	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
32	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
33	researchid.co Internet Source	<1 %
34	Muhammad Ridwan Rasyid, Atik Winanti. "Perlindungan Hukum Terkait Pemegang Hak Milik Atas Tanah dalam Kepemilikan Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022)", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2023 Publication	<1 %
35	eprints.upgris.ac.id Internet Source	<1 %
36	jst.publikasiindonesia.id Internet Source	<1 %
37	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
38	www.ejournal.yasin-alsys.org Internet Source	<1 %
39	www.satubangsa.net	

Internet Source

<1 %

40

Submitted to Christian University of Maranatha

Student Paper

<1 %

41

Imam Faishol. "Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)", *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 2020

Publication

<1 %

42

ejournal.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

43

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

44

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

45

jiss.publikasiindonesia.id

Internet Source

<1 %

46

repository.um-surabaya.ac.id

Internet Source

<1 %

47

repository.untag-sby.ac.id

Internet Source

<1 %

48

uudid.blogspot.com

Internet Source

<1 %

49	www.daringtridarmauniversitastamajagakarsa.ac.id Internet Source	<1 %
50	Abu Nawar, Joko Setyoko. "Model pendampingan dinas sosial dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak", Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 2019 Publication	<1 %
51	dprk-lhokseumawekota.go.id Internet Source	<1 %
52	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
53	ejournal.steitholabulilmi.ac.id Internet Source	<1 %
54	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
55	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
56	repo-dosen.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
57	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
58	www.tempointeractive.com Internet Source	<1 %

59	Idola Perdana sulistyoning Suharto, Endang Mei Yunalia, Satria Eureka Nurseskasatmata, Erik Irham Lutfi et al. "PELATIHAN PENTINGNYA PARENTING STYLE SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KARAKTER ANAK", Jurnal Abdi Masyarakat, 2021 Publication	<1 %
60	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
61	ariefmaulana.com Internet Source	<1 %
62	ec.europa.eu Internet Source	<1 %
63	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
64	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
65	uwityangyoyo.wordpress.com Internet Source	<1 %
66	www.scilit.net Internet Source	<1 %
67	Tri Mulyani, Sukimin Sukimin. "PELIBATAN ANAK DALAM KEGIATAN KAMPANYE POLITIK", JURNAL USM LAW REVIEW, 2020 Publication	<1 %

68

Admin Admin. "MENATA RELASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENGAWASAN PERATURAN DAERAH", Reformasi Hukum, 2020

Publication

<1 %

69

Djamal Djamal. "WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam)", Al-Bayyinah, 2018

Publication

<1 %

70

Kurnia Mulia. "PENYALAHGUNAAN USIA OLEH ATLET BADMINTON DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK", JOURNAL EQUITABLE, 2023

Publication

<1 %

71

eprints.uad.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On